



**BUPATI SUPIORI
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI SUPIORI

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2023**

Lampiran : 2 (dua) lembar

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUPIORI**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Kampung perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Kampung Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

2. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4345);

3. Undang-Undang/-2-

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cita Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam/-3²

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2021 tentang Batas Daerah Kabupaten Supiori Dengan Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Supiori (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2016 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2023 Nomor 01);
21. Peraturan Bupati Supiori Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2023 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2023

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Supiori;
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Supiori;
4. Distrik adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Distrik;
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Kampung adalah kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
7. Kepala Kampung adalah pimpinan Pemerintah Kampung;
8. Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Aparat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung yang terdiri atas Sekretariat Kampung, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan;
9. Sekretaris Kampung adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung;
10. Kepala Urusan adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya;
11. Bendahara adalah unsur staf sekretariat kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung;
12. Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disingkat BAMUSKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung;
14. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
15. Alokasi Dasar yang selanjutnya disebut AD adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama untuk setiap Kampung;
16. Alokasi Formula yang selanjutnya disebut AF adalah dana yang dialokasikan dengan memperhatikan variabel keluarga miskin, luas Kampung, jumlah penduduk dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG);
17. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BAMUSKAM.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan ADK kepada kampung dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan kampung, pembangunan kampung, pemberdayaan masyarakat kampung dan perbaikan layanan dasar kampung;
- (2) Pengelolaan ADK merupakan satu kesatuan dari keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.;
- (3) Pengalokasian ADK dibagi menjadi Alokasi Dasar dan Alokasi Formula.

Pasal 3

- (1) Kampung penerima ADK Tahun 2023 berjumlah 38 kampung yang telah memiliki kode wilayah administrasi pemerintahan di Kementerian Dalam Negeri;
- (2) Rincian ADK Tahun Anggaran 2023 bagi setiap kampung se-Kabupaten Supiori sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penghitungan rincian ADK setiap kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{ADK} = \text{AD} + \text{AF}$$

Ket:

ADK	=	ALOKASI DANA KAMPUNG
AD	=	ALOKASI DASAR
AF	=	ALOKASI FORMULA

Pasal 4

- (1) Pengalokasian Alokasi Dasar berdasarkan kebutuhan atas:
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan aparat kampung;
 - b. Tunjangan Kepala Kampung dan Aparat Kampung;
 - c. Jaminan Kesehatan Kepala Kampung dan Aparat Kampung;
 - d. Tunjangan BAMUSKAM, Insentif RW dan RT;
 - e. Operasional Perkantoran dan BAMUSKAM;
- (2) Alokasi Dasar dialokasikan secara merata kepada seluruh Kampung dihitung sebesar 60% (Enam puluh per seratus) dari total ADK

Pasal 5

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (3), dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Penghitungan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{AF Kampung} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan :

- AF Kampung = Alokasi Formula setiap Kampung
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung Kabupaten Supiori
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung Kabupaten Supiori
- Z3 = Rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung Kabupaten Supiori
- Z4 = Rasio IKG setiap Kampung terhadap IKG Kampung Kabupaten Supiori
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Supiori.

- (3) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Alokasi Proporsional bersumber dari kementerian yang berwenang dan atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan atau yang dikeluarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Supiori yang dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 6

Tata cara pembagian Alokasi Dana kampung yang terdiri dari Alokasi Dasar dan Alokasi Formula akan dijabarkan dalam lampiran I yang Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGUNAAN

Pasal 7

- (1) Alokasi Dasar yang diterima setiap Kampung dipergunakan untuk:
 - a. Penghasilan tetap Kepala Kampung dan Aparat Kampung;
 - b. Tunjangan Kepala Kampung dan Aparat Kampung;
 - c. Jaminan Kesehatan Kepala Kampung dan Aparat Kampung;
 - d. Tunjangan Ketua dan Anggota BAMUSKAM
 - e. Insentif Ketua RW dan RT;
 - f. Operasional Perkantoran;
 - g. Operasional BAMUSKAM.
- (2) Alokasi Formula yang diterima oleh setiap kampung dapat dipergunakan untuk:
 - a. Membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung dengan memprioritaskan pada kegiatan pelayanan administrasi umum dan kependudukan.
 - b. Membiayai bidang pelaksanaan pembangunan yang diprioritaskan kepada kegiatan untuk pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan, air bersih, rumah layak huni, sanitasi serta kegiatan perencanaan tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup, dan energi alternatif.
 - c. Membiayai bidang pembinaan kemasyarakatan dengan memprioritaskan pada kegiatan perlindungan masyarakat, kebudayaan dan keagamaan, kepemudaan, dan kelembagaan masyarakat termasuk lembaga adat.
 - d. Membiayai bidang pemberdayaan masyarakat dengan memprioritaskan pada kegiatan yang memiliki kontribusi terhadap peningkatan pendapatan ekonomi keluarga, dan penguatan lembaga ekonomi yang bersifat kolektif.
 - e. Membiayai bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat.
 - f. Menyediakan alokasi penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).

Pasal 8

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sesuai pasal 7 ayat (1) huruf a maksimal adalah:
 - a. Kepala Kampung : Rp. 2.426.640/bulan
 - b. Sekretaris Kampung : Rp. 2.224.420/bulan
 - c. Kepala urusan/Kepala Seksi: Rp. 2.022.200/bulan
- (2) Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat kampung pasal 7 ayat (1) huruf b maksimal adalah :
 - a. Kepala Kampung : Rp. 2.000.000/bulan
 - b. Sekretaris Kampung ASN : Rp. 1.700.000/bulan
 - c. Kepala urusan/Kepala Seksi: Rp. 1.400.000/bulan
- (3) Jaminan kesehatan kepala kampung dan aparat kampung pasal 7 ayat (1) huruf c maksimal adalah :
 - a. Kepala Kampung : Rp. 175.835/bulan
 - b. Sekretaris Kampung : Rp. 175. 835/bulan
 - c. Kepala urusan/Kepala Seksi : Rp. 175. 835/bulan
- (4) Kepala Kampung, Sekretaris Kampung dan Aparat Kampung yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) baik defenitif maupun Penjabat (Pj) hanya dapat menerima salah satu sumber penghasilan, antara penghasilan tetap (Siltap) Kampung atau gaji sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) kecuali tunjangan di dalam APBK terhitung mulai Surat Perintah Mulai Tugas (SPMT) yang bersangkutan dikeluarkan.
- (5) Tunjangan penghasilan untuk BAMUSKAM maksimal adalah:
 - a. Ketua BAMUSKAM : Rp. 2.700.000/bulan
 - b. Wakil Ketua BAMUSKAM: Rp. 2.300.000/bulan
 - c. Sekretaris BAMUSKAM : Rp. 2.000.000/bulan
 - d. Anggota BAMUSKAM : Rp. 1.700.000/bulan
- (6) Insentif untuk Lembaga pendukung penyelenggaraan pemerintahan kampung maksimal adalah:
 - a. Ketua RW : Rp. 350.000/bulan
 - b. Ketua RT : Rp. 300.000/bulan

Pasal 9

- (1) Biaya operasional Pemerintahan Kampung merupakan biaya yang dipergunakan untuk :
 - a. Pengadaan Alat Tulis Kantor.
 - b. Biaya perjalanan Dinas Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Kepala Kaur, dan Bendahara Kampung.
 - c. Pemeliharaan Kendaraan dinas dan/atau kendaraan dinas yang dipergunakan untuk kepentingan Dinas Aparatur Kampung.
 - d. Pengadaan Pakaian Dinas/-9-

- d. Pengadaan Pakaian Dinas
 - e. Pemeliharaan
 - f. Air, listrik dan telepon
 - g. Biaya Operasional BAMUSKAM maksimal: Rp. 10.000.000.- per tahun
- (2) Transportasi Kepala Kampung dan Aparat kampung serta BAMUSKAM dari kampung ke ibukota distrik dan ke Ibukota Kabupaten dalam rangka urusan pemerintahan kampung dapat diberikan penggantian biaya transportasi dengan mengacu pada Peraturan Bupati Supiori tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Supiori.

BAB IV
PENCAIRAN
Pasal 10

- (1) Mekanisme pencairan ADK dari RKUD ke Rekening Kampung dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu:
- a. Tahap I (Pertama) sebesar 60% dicairkan pada bulan Maret apabila Kampung telah menetapkan APBK Tahun 2023 dan telah menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban APBK tahun 2022
 - b. Tahap II (Kedua) sebesar 40% dicairkan pada bulan Juli apabila Kampung telah menyelesaikan seluruh Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap Pertama;
- (2) Pengajuan ADK dapat dilakukan oleh Pemerintah Kampung setelah disusun dan ditampung di dalam APBK masing-masing yang telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Kampung yang bersangkutan.
- (3) ADK disalurkan kepada Pemerintah Kampung melalui Rekening Pemerintah Kampung masing-masing dan merupakan bagian dari pendapatan Kampung.
- (4) Pencairan Dana dalam rekening Kas Kampung ditandatangani oleh Kepala Kampung
- (5) Pencairan ADK Tahap I (Pertama) sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pengajuan permohonan secara tertulis kepada Bupati Supiori cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung (DPMPK) Kabupaten Supiori, dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Menyampaikan Peraturan Kampung tentang APBK Tahun Anggaran 2023 yang telah dievaluasi oleh Bupati Supiori melalui DPMK/Kepala Distrik
 - b. Menyampaikan Peraturan Kampung tentang Laporan Pertanggung jawaban Akhir Tahun sebelumnya
 - c. Melampirkan hasil telaah oleh Kepala Distrik yang disusun bersama dengan tenaga pendamping kampung
- 6) Pencairan ADK Tahap II (Kedua) sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan Rekomendasi Kepala Distrik;

(7) Rekomendasi Kepala Distrik/-10-

- (7) Rekomendasi Kepala Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi Tahap I kepada Bupati Supiori c.q. Kepala DPMK Kabupaten Supiori.
- (8) Bagi Kampung yang terbukti tidak mampu melaksanakan penatausahaan keuangan yang bersumber dari ADK secara transparan, partisipatif dan akuntabel akan diberikan sanksi berupa penundaan pencairan dan atau pengurangan ADK tahun berikutnya;
- (9) Bagi Kampung yang terbukti menyalahgunakan penggunaan ADK akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBK kepada Bupati Supiori c.q Kepala DPMK Kabupaten Supiori setiap semester tahun berjalan dengan mengetahui Kepala Distrik.
- (2) Dalam hal telaah atas laporan realisasi pelaksanaan APBK yang ditembuskan kepada Kepala Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tenaga pendamping kampung harus dilibatkan dalam proses tersebut.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli Tahun berjalan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari Tahun berikutnya.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran ADK ke Kampung.
- (2) Kepala Distrik wajib membina dan mengawasi terhadap penggunaan ADK.
- (3) Inspektorat Kabupaten Supiori wajib mengawasi terhadap penggunaan ADK.
- (4) Setiap pengaduan tentang penggunaan ADK wajib ditindaklanjuti oleh DPMK, Kepala Distrik dan Inspektorat.

BAB V
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Supiori.

Ditetapkan di Sorendiweri
pada tanggal, 23 Maret 2023



BUPATI SUPIORI



YAN IMBAB

Diundangkan di Supiori
pada tanggal, 27 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUPIORI



Dra. FERRA WANGGAI, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2023 NOMOR 07

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Supiori
 Nomor : 7 Tahun 2023
 Tanggal : 23 Maret 2023
 Tentang : Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana
 Kampung Yang Bersumber dari APBD Kab Supiori Tahun Anggaran 2023

**RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
 KABUPATEN SUPIORI PROVINSI PAPUA
 TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Rincian ADD Per Desa	TAHAP I. 50%	TAHAP II. 50%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Supiori Selatan	Fanindi	1,278,319,000	639,159,500	639,159,500	
2	Supiori Selatan	Odori	1,166,290,765	583,145,383	583,145,383	
3	Supiori Selatan	Biniki	1,189,036,000	594,518,000	594,518,000	
4	Supiori Selatan	Didiabolo	1,282,603,000	641,301,500	641,301,500	
5	Supiori Selatan	Warbefondi	1,153,473,000	576,736,500	576,736,500	
6	Supiori Selatan	Awaki	1,169,499,000	584,749,500	584,749,500	
7	Supiori Selatan	Maryaidori	1,149,755,765	574,877,883	574,877,883	
8	Supiori Utara	Warsa	1,144,808,000	572,404,000	572,404,000	
9	Supiori Utara	Warbor	1,053,239,765	526,619,883	526,619,883	
10	Supiori Utara	Kobari Jaya	1,094,247,765	547,123,883	547,123,883	
11	Supiori Utara	Fanjur	1,146,169,000	573,084,500	573,084,500	
12	Supiori Utara	Puweri	1,214,870,765	607,435,383	607,435,383	
13	Supiori Timur	Yawerma	1,209,569,000	604,784,500	604,784,500	
14	Supiori Timur	Wombonda	1,227,483,000	613,741,500	613,741,500	
15	Supiori Timur	Marsram	1,285,075,000	642,537,500	642,537,500	
16	Supiori Timur	Duber	1,228,763,000	614,381,500	614,381,500	
17	Supiori Timur	Sauyas	1,326,179,000	663,089,500	663,089,500	
18	Supiori Timur	Wafor	1,093,918,000	546,959,000	546,959,000	
19	Supiori Timur	Sorendidori	1,374,906,000	687,453,000	687,453,000	
20	Supiori Timur	Waryesi	1,514,914,000	757,457,000	757,457,000	
21	Supiori Timur	Syurdori	1,356,918,000	678,459,000	678,459,000	
22	Supiori Timur	Douwbo	1,121,246,000	560,623,000	560,623,000	
23	Supiori Timur	Okrdori	952,304,605	476,152,303	476,152,303	
24	Kepulauan Aruri	Rayori	1,193,471,688	596,735,844	596,735,844	
25	Kepulauan Aruri	Mbrurwandi	1,223,445,688	611,722,844	611,722,844	
26	Kepulauan Aruri	Manggonswan	1,049,216,000	524,608,000	524,608,000	
27	Kepulauan Aruri	Wongkeina	1,409,630,453	704,815,227	704,815,227	
28	Kepulauan Aruri	Yamnaisu	1,070,243,000	535,121,500	535,121,500	
29	Kepulauan Aruri	Aruri	1,430,318,765	715,159,383	715,159,383	
30	Kepulauan Aruri	Imbirsbari	1,072,831,000	536,415,500	536,415,500	
31	Kepulauan Aruri	Ineki	1,358,913,000	679,456,500	679,456,500	
32	Kepulauan Aruri	Insumbrei	1,264,388,000	632,194,000	632,194,000	
33	Supiori Barat	Waryei	1,206,741,000	603,370,500	603,370,500	
34	Supiori Barat	Koiryakam	1,206,720,000	603,360,000	603,360,000	
35	Supiori Barat	Wayori	1,047,090,688	523,545,344	523,545,344	
36	Supiori Barat	Amyas	1,084,984,000	542,492,000	542,492,000	
37	Supiori Barat	Napisndi	1,247,048,000	623,524,000	623,524,000	
38	Supiori Barat	Masyai	1,150,130,688	575,065,344	575,065,344	
39	Supiori Barat	Mapia	1,084,195,000	542,097,500	542,097,500	
Total			46,832,954,400	23,416,477,200	23,416,477,200	

84

BUPATI SUPIORI

YAN IMBAB

PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2023

(Ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desa JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Jumlah Kemiskinan Geografis	Rasio Jumlah Kemiskinan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22) = (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20)			
1	Supiori Selatan	Fenadi	739.999.000	Berkembang	2	-	27.69900795	31	-	598	0,024706394	0,002470639	130	0,043017868	0,02150893	8.87911471	0,013	0,001953599	29.72904015	0,017026262	0,00425707	0,030220348	528.320.000	1.278.319.000
2	Supiori Selatan	Odori	739.999.000	Tertinggal	4	-	36.8192026	13	205.765	595	0,025680618	0,002568062	70	0,023103468	0,01156173	21.81162137	0,032125	0,0041675	34.43566369	0,019724093	0,00469102	0,023619559	426.063.000	1.166.290.765
3	Supiori Selatan	Biriki	739.999.000	Tertinggal	3	-	35.32682477	24	-	467	0,02031318	0,002031318	60	0,028472615	0,01323627	23.0913099	0,03400948	0,00610419	33.79441593	0,019365675	0,00453817	0,025209173	449.037.000	1.169.036.000
4	Supiori Selatan	Diditoko	739.999.000	Tertinggal	6	-	38.24549101	15	-	416	0,016226315	0,001622632	96	0,032478555	0,01621443	21.81162137	0,032125	0,0041675	53.11069715	0,030420718	0,00780516	0,030486988	542.804.000	1.262.803.000
5	Supiori Selatan	Waribond	739.999.000	Tertinggal	3	-	39.14197636	10	-	422	0,017485583	0,001748558	70	0,023103468	0,01156173	7.892055021	0,01132905	0,001668356	57.13943415	0,032726172	0,00618204	0,023211721	413.474.000	1.153.473.000
6	Supiori Selatan	Aweki	739.999.000	Tertinggal	2	-	40.25438203	8	-	665	0,02662562	0,002662562	85	0,026127008	0,01406353	7.892055021	0,01132905	0,001668356	38.10183077	0,021823865	0,00545587	0,02411142	429.500.000	1.169.499.000
7	Supiori Selatan	Maryadon	739.999.000	Tertinggal	5	-	39.09334061	11	205.765	500	0,021748586	0,002174858	79	0,026141628	0,01307061	10.27373864	0,01513142	0,002268713	38.24136532	0,021903762	0,00547585	0,022991231	406.548.000	1.148.755.765
8	Supiori Utara	Waresa	739.999.000	Tertinggal	3	-	38.75796164	14	-	396	0,019819965	0,001981997	81	0,026903441	0,01340172	13.19611408	0,01943557	0,002915335	33.63416286	0,019264887	0,00461622	0,022725277	404.808.000	1.144.808.000
9	Supiori Utara	Warbor	739.999.000	Berkembang	6	-	40.99918324	4	205.765	641	0,026	0,002788189	35	0,011551734	0,00579067	15.06127323	0,02221206	0,003331612	39.54222516	0,02264689	0,00596222	0,0157507	513.032.000	1.053.239.765
10	Supiori Utara	Koben Jene	739.999.000	Tertinggal	5	-	38.9999754	12	205.765	501	0,021782084	0,002178208	30	0,009927201	0,0049636	22.62190994	0,03331812	0,004997716	54.01519956	0,030938562	0,00773467	0,019915197	354.040.000	1.065.241.765
11	Supiori Utara	Fankur	739.999.000	Berkembang	7	-	37.95044568	16	-	590	0,025963332	0,002596333	60	0,019654401	0,0099272	23.56070396	0,0347006	0,00570512	35.63272805	0,020412225	0,00510306	0,022870171	476.170.000	1.146.169.000
12	Supiori Utara	Pawari	739.999.000	Berkembang	4	-	37.13305512	36	205.765	482	0,020995937	0,002099594	79	0,020141628	0,01307061	17.9052265	0,0257127	0,003959599	55.54215909	0,030994957	0,00752374	0,029846807	474.893.000	1.214.893.765
13	Supiori Timur	Yewaris	739.999.000	Tertinggal	5	-	29.83749545	27	-	600	0,02606304	0,0026063	85	0,026127008	0,01406353	21.81162137	0,032125	0,0041675	34.0004485	0,019474947	0,00495874	0,02639051	489.570.000	1.209.569.000
14	Supiori Timur	Wombond	739.999.000	Tertinggal	7	-	35.10130661	25	-	531	0,023099999	0,002309999	110	0,031791942	0,01585352	16.6763741	0,032125	0,0041675	32.4747118	0,012873999	0,00321625	0,023599635	545.076.000	1.265.075.000
15	Supiori Timur	Marnam	739.999.000	Berkembang	7	-	29.46318320	28	-	1003	0,043677964	0,004367796	110	0,031791942	0,01585352	21.81162137	0,032125	0,0041675	42.88909807	0,034596316	0,00614233	0,021434404	566.784.000	1.226.784.000
16	Supiori Timur	Duber	739.999.000	Berkembang	6	-	31.43559464	28	-	759	0,034754241	0,003475424	64	0,031105128	0,01565261	10.20618762	0,0151222	0,002289441	28.75562687	0,035328168	0,0036312	0,032897199	536.160.000	1.238.765.000
17	Supiori Timur	Seyusa	739.999.000	Berkembang	2	-	35.24545497	9	-	595	0,04214876	0,004214876	116	0,036161725	0,01919259	23.89764885	0,03778953	0,005959426	56.75562687	0,035328168	0,0036312	0,032897199	536.160.000	1.320.176.000
18	Supiori Timur	Wator	739.999.000	Berkembang	5	-	35.06109826	16	-	548	0,023879948	0,002387995	20	0,009618134	0,00303907	41.04652914	0,03045276	0,009155817	40.61989817	0,02326902	0,00501685	0,030647818	634.602.000	1.063.819.000
19	Supiori Timur	Sengadon	739.999.000	Maju	6	-	40.28218612	7	-	1085	0,046324449	0,004632449	130	0,043017868	0,02150893	16.6763741	0,02456465	0,00368473	40.61989817	0,02326902	0,00501685	0,030647818	634.602.000	1.374.806.000
20	Supiori Timur	Waryatu	739.999.000	Berkembang	5	-	40.52605336	5	144.099.000	1113	0,049412353	0,004941235	122	0,040130615	0,02016531	16.6763741	0,02456465	0,00368473	46.80272363	0,027	0,00670186	0,035413157	630.619.000	1.514.814.000
21	Supiori Timur	Supiori	739.999.000	Berkembang	4	-	25.867886	34	-	477	0,020748151	0,002074815	165	0,054599603	0,0272996	0,906370933	0,00133463	0,000200236	35.32226482	0,020231792	0,00505795	0,034637804	616.819.000	1.356.916.000
22	Supiori Timur	Doubo	739.999.000	Tertinggal	7	-	26.13168731	30	-	443	0,019286247	0,001928625	79	0,026141628	0,01307061	0,03651827	0,000	7.913335406	44.87297637	0,025687896	0,00639892	0,021402586	361.247.000	1.121.248.000
23	Supiori Timur	Depon	739.999.000	Tertinggal	5	-	24.5437081	36	-	320	0,013918065	0,00139181	30	0,010	0,0049636	0,64721807	0,001	0,000	32.4537756	0,019	0,005	0,011	186.540.000	827.364.000
24	Kepulauan Anrit	Ravori	739.999.000	Sangat Tertinggal	6	105.858	37.82381484	18	-	1937	0,064254023	0,006425402	35	0,011561734	0,00579067	11.53806253	0,01696358	0,002549037	60.69847757	0,034733801	0,00689585	0,029451256	465.267.000	1.193.471.800
25	Kepulauan Anrit	Miruwandi	739.999.000	Sangat Tertinggal	5	105.858	16.81548316	36	-	613	0,02863767	0,00286377	76	0,02148996	0,01257445	7.707188801	0,01131335	0,007702703	71.16480313	0,04078168	0,01016047	0,027133649	463.241.000	1.223.446.595
26	Kepulauan Anrit	Mangopwari	739.999.000	Berkembang	6	-	44.0628225	1	-	733	0,031683426	0,00316834	32	0,010588014	0,00524591	7.707188801	0,01131335	0,007702703	50.06452393	0,026633551	0,007173594	0,01735894	306.217.000	1.049.216.000
27	Kepulauan Anrit	Wongrehe	739.999.000	Sangat Tertinggal	7	105.858	38.08597517	17	205.765	618	0,02692475	0,002692475	130	0,043679862	0,02183964	26.93733441	0,03967359	0,006951096	49.51960052	0,026363619	0,00709095	0,035774368	609.217.000	1.409.630.425
28	Kepulauan Anrit	Yamiriku	739.999.000	Tertinggal	6	-	27.08917312	32	-	611	0,026576773	0,002657677	26	0,006227667	0,00413533	16.09367925	0,02458717	0,003868675	56.28821493	0,032226157	0,00605725	0,019536575	330.244.000	1.070.243.000
29	Kepulauan Anrit	Anrit	739.999.000	Sangat Tertinggal	6	-	22.84429899	37	205.765	450	0,019573726	0,001957373	145	0,047951496	0,02389073	17.85622294	0,02644532	0,003867396	61.63783567	0,035304755	0,00852619	0,038741694	690.111.000	1.430.316.765
30	Kepulauan Anrit	Intumben	739.999.000	Sangat Tertinggal	7	-	37.4806215	20	-	344	0,014983027	0,001498303	20	0,009518134	0,00330907	26.93733441	0,03967359	0,006951096	50.39946136	0,031712954	0,00792816	0,018894531	332.832.000	1.072.832.000
31	Supiori Barat	Ineki	739.999.000	Tertinggal	6	-	40.86262203	3	-	384	0,017137686	0,001713768	140	0,046329936	0,02316347	11.53806253	0,01696358	0,002549037	51.10661335	0,020273969	0,00731846	0,034747786	615.814.000	1.355.913.000
32	Supiori Barat	Inumbeni	739.999.000	Tertinggal	4	-	29.35676748	29	-	213	0,009284686	0,000928468	120	0,039708802	0,0196544	11.53806253	0,01696358	0,002549037	42.85802196	0,024433548	0,00610839	0,029436315	524.369.000	1.294.369.000
33	Supiori Barat	Wawel	739.999.000	Tertinggal	7	-	40.29631931	6	-	726	0,031578947	0,003157895	60	0,019654401	0,0099272	36.46396786	0,05987871	0,006501807	32.23027042	0,018460768	0,00461919	0,029202094	466.742.000	1.206.742.000
34	Supiori Barat	Kahyatem	739.999.000	Tertinggal	5	105.688	26.87043404	33	-	338	0,014745542	0,001474554	70	0,023163468	0,01156173	33.35747482	0,04912973	0,007368459	40.33116558	0,023100771	0,00577519	0,026203094	306.865.000	1.206.720.000
35	Supiori Barat	Wiyori	739.999.000	Tertinggal	6	-	25.43945267	35	-	344	0,014983027	0,001498303	20	0,016645334	0,00827297									